



PENETAPAN

Nomor 373/Pdt.P/2024/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Bima, 16 Juli 1978, Umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kota Bima, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, anak yang dimintakan dispensasi kawin calon isteri dan orang tua calon isteri di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 24 Oktober 2024 yang terdaftar dalam register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 373/Pdt.P/2024/PA.Bm tanggal 24 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah atas anak Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut:

DALAM POSITA:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak laki-laki Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, Ttl, Bima, 12-01-2007, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, Nik: xxxxxxxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Bima dengan seorang perempuan yang bernama : xxxxxxxxxxxxxxxx, Ttl: Bima, 12-03-2005, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA,

Hlm. 1. Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2024/PA.Bm



pekerjaan Karyawan Toko, bertempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Bima;

2. Bahwa, rencana perkawinan tersebut belum dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena usia anak laki-laki Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, Ttl, Bima, 12-01-2007, umur 17 tahun tersebut umurnya belum genap 19 tahun;

3. Bahwa hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut sudah sangat intim/akrab dan saling cinta mencintai satu sama lain bahkan calon isterinya diketahui telah hamil dengan umur kehamilan 9-10 Minggu (2 Bulan);

4. Bahwa Pemohon sebagai orang tua berpendapat telah cukup alasan agar hubungan antara anak laki-laki Pemohon dengan calon istrinya tersebut ditingkatkan dalam ikatan perkawinan yang sah, guna menghindari hal-hal negatif yang akan timbul dikemudian hari;

5. Bahwa antara anak laki-laki Pemohon dengan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan mahram baik nasab ataupun radho (sesusuan);

6. Bahwa anak laki-laki Pemohon sudah pernah melamar calon isterinya tersebut dan diterima baik oleh orang tua calon isterinya dan keluarga;

7. Bahwa Pemohon sebagai orang tua telah memberitahukan maksud rencana perkawinan tersebut kepada Kantor Urusan Agama yang berwenang, akan tetapi maksud tersebut ditolak, sesuai surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kota Bima, Nomor: B-215/Kua.18.08.01/Pw.01/10/2024 tanggal 18-10-2024 dengan alasan belum memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, mengingat anak laki-laki Pemohon belum genap 19 tahun;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima, Cq Majelis hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:

Hlm. 2. Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2024/PA.Bm



Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kawin kepada anak laki-laki Pemohon yang bernama : xxxxxxxxxxxxxxxx, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon isterinya yang bernama : xxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Subsidiar

Dan / atau menjatuhkan Putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan anak yang dimintakan dispensasi kawin serta calon istri dan orang tua calon istri hadir di persidangan;

Bahwa perkara permohonan dispensasi nikah termasuk perkara volunter sehingga tidak wajib dilakukan mediasi;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin sesuai yang termuat dalam Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin terkait dengan :

- a. kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;
- b. keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak; dan
- e. potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga; namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin terhadap anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hlm. 3. Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa benar ia adalah ayah kandung xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa ia akan segera menikahkan anaknya dengan calon isterinya agar tidak melakukan perbuatan yang terlarang karena keduanya telah menjalin hubungan yang sangat erat dan telah lama pacarann bahkan saat ini calon isteri anak Pemohon telah hamil 2 bulan;
- Bahwa anaknya belum pernah melamar orang lain, selain calon isterinya;
- Bahwa antara anaknya dengan calon isteri anaknya tidak ada hubungan sesusuan maupun hubungan semenda
- Bahwa ia dan keluarganya serta keluarga calon isteri anaknya telah menyetujui rencana perkawinan tersebut ;

Bahwa ibu calon isteri telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa benar ia adalah ibu kandung xxxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa ia akan segera menikahkan anaknya dengan calon suaminya agar tidak melakukan perbuatan yang terlarang karena keduanya telah menjalin hubungan yang sangat erat dan telah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya bahkan saat ini anaknya dalam keadaan hamil dua bulan;
- Bahwa anaknya belum pernah dilamar orang lain selain oleh calon suaminya;
- Bahwa antara anaknya dengan calon suaminya tidak ada hubungan sesusuan maupun hubungan semenda
- Bahwa ia dan keluarganya serta keluarga calon suaminya telah menyetujui rencana perkawinan tersebut ;

Bahwa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin bernama xxxxxxxxxxxxxxxxx telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 4. Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon isterinya;
- Bahwa ia pernah melamar isterinya dan diterima dengan baik oleh keluarga calon isterinya;
- Bahwa ia berstatus perjaka sedangkan calon isterinya masih gadis;
- Bahwa ia siap menikah dengan calon isterinya tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya kelak;

Bahwa calon isteri anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin bernama xxxxxxxxxxxxxxxx telah hadir dipersidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suaminya dan saat ini dirinya telah hamil 2 bulan;
- Bahwa ia pernah dilamar suaminya dan diterima dengan baik oleh keluarganya;
- Bahwa ia berstatus gadis dan calon suaminya masih masih bujang;
- Bahwa ia siap menikah dengan calon suaminya tanpa ada paksaan dari orang lain dan akan bertanggung jawab terhadap rumah tangganya kelak;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5272010702770004 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pemerintah Kota Bima, telah dimeteraikan dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5272012604110001 tanggal 4 Desember 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, telah dimeteraikan dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.2);

Hlm. 5. Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2024/PA.Bm



3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami Nomor 527203-LT-27102011-0020, tanggal 31 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bima, telah dimeteraikan dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P.3;
4. Fotokopi Ijazah atas nama anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxxxxxxxxxx Kota Bima, telah dimaterai dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P.4;
5. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-215/Kua.18.08.01/Pw.01/10/2024 tanggal 18 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxxxxxxxx Kota Bima, yang telah dimaterai dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor 400.7.22.1/3934/PKM-06/RM/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024, yang dikeluarkan oleh Puskesmas xxxxxxxxxxxxxxxx Kota Bima, telah dimeteraikan dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode P.6;

B. Bukti saksi

1. Saksi I, tempat dan tanggal lahir, Bima, 31 Oktober 1974, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Bima, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai tetangga;
 - Bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya namun belum cukup umur;
 - Bahwa Pemohon tidak pernah memaksa anaknya untuk menikah;
 - Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon maupun calon isterinya;

Hlm. 6. Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya sudah saling mengenal bahkan saat ini calon isteri anak Pemohon dalam keadaan hamil;
- Bahwa anak Pemohon tidak memiliki hubungan darah maupun sesusuan dengan calon isterinya;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya maupun keluarga calon isteri anak Pemohon telah menyetujui rencana pernikahan anak-anaknya.

2. Saksi II, tempat dan tanggal lahir, Bima, 31 Oktober 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kota Bima, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga dengan calon isteri anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anaknya karena anaknya tersebut belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon tidak memaksa anaknya menikah;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon masih bujang;
- Bahwa keluarga calon maupun calon isteri telah sepakat akan menikahkan anak-anaknya dalam waktu dekat;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada sebab yang menghalangi halangan untuk menikah;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hlm. 7. Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dengan alasan akan segera menikah dengan seorang wanita bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dengan alasan agar anaknya dengan calon isterinya tidak melakukan perbuatan terlarang karena keduanya telah menjalin hubungan yang sangat erat. Disisi lain antara anaknya dengan calon isterinya tidak terdapat penghalang untuk menikah serta keluarganya maupun keluarga calon isteri anaknya telah menyetujui rencana pernikahan tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama secara absolut berwenang memeriksa dan mengadili permohonan para Pemohon ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati Pemohon dan anak yang dimintakan dispensasi kawin atau calon suami mengenai resiko atau dampak dari perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk memohon dispensasi kawin untuk anaknya;

Menimbang bahwa hakim telah mendengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya menyatakan keluarganya dan keluarga calon isteri anaknya menyetujui rencana perkawinan tersebut dengan alasan agar anaknya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang agama serta tidak ada hubungan sesusuan maupun semenda antara anaknya dengan calon isterinya;

Hlm. 8. Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2024/PA.Bm



Menimbang, bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak yang yang dimintakan dispensasi kawin yang pada pokoknya menyatakan akan segera menikah dengan calon isterinya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx tanpa paksaan dari orang lain karena telah menjalin hubungan yang sangat erat serta siap membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa foto kopi kartu tanda Penduduk atas nama Pemohon dan P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga adalah akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat domisili Para Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka terbukti Pemohon adalah warga negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah hukum Kota Bima, sehingga Pengadilan Agama Bima memiliki kewenangan relatif untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon suami atau anak yang dimintakan dispensasi kawin adalah akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang identitas anak Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa fotokopi ijazah atas nama anak Pemohon adalah akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tingkat pendidikan anak Pemohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

Hlm. 9. Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2024/PA.Bm



mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan adalah akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang penolakan Pegawai Pencatat Nikah xxxxxxxxxxxxxxxx Kota Bima, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi Surat Keterangan Hamil adalah akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang kehamilan calon isteri anak Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang bahwa saksi I dan saksi II Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II mengenai dalil angka 3 sampai 6 adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon dan saling bersesuaian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon serta bukti-bukti telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir tanggal 12 Januari 2007;

Hlm. 10. Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon isterinya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx dan siap menikah tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa saat ini calon isteri anak Pemohon dalam keadaan hamil dengan usia kehamilan 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan calon isterinya berstatus gadis;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang mengakibatkan terhalangnya untuk menikah;
- Bahwa keluarga Pemohon dan keluarga calon isteri anaknya telah sepakat untuk menikahkan anak-anaknya;
- Bahwa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin telah siap membina rumah tangga dengan calon isterinya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin saat ini baru berusia 17 tahun;
- Bahwa anak Pemohon siap untuk menikah tanpa paksaan dari orang lain;
- Bahwa antara Pemohon dan calon isterinya tidak terdapat penghalang untuk menikah;

Menimbang, bahwa untuk melangsungkan perkawinan dan mencapai tujuan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia (*sakinah, mawaddah wa rohmah*) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa perlu kesiapan fisik, mental dan spiritual terutama bagi seorang perempuan sebagai calon istri dan calon ibu;

Hlm. 11. Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yakni calon suami dan istri sekurang-kurangnya berumur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah mengatur dalam hal penyimpangan batas minimal usia untuk melangsungkan perkawinan yakni dengan permohonan dispensasi oleh orang tua calon mempelai kepada Pengadilan, *in casu* Pengadilan Agama yang didasarkan kepada keadaan yang mendesak disertai bukti-bukti yang mendukung;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang dispensasi atau keringanan usia perkawinan dinilai Hakim sebagai sebuah pengecualian dari ketentuan umum dengan tanpa menggeser atau menghilangkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa diantara tujuan pembatasan usia perkawinan adalah untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunan melalui dengan cara adanya kesiapan fisik, mental dan spiritual terutama bagi seorang perempuan sebagai calon istri dan calon ibu. Kesehatan jasmani dan rohani sebagai modal mencapai tujuan perkawinan, sedangkan kesehatan keturunan yang dimaksud adalah bagian dari implikasi atau akibat dari adanya perkawinan

Menimbang, bahwa kematangan fisik (baligh) terkait dengan kematangan organ seksual, sedangkan kematangan mental terkait kedewasaan dalam berpikir, mengendalikan emosi, dan menjalin komunikasi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan seksual, tetapi untuk mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia, dan dalam hal ini kematangan mental sangat berpengaruh dalam mewujudkan rumah tangga yang kekal dan bahagia

Hlm. 12. Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2024/PA.Bm



terkait dengan peran yang harus dilakukan oleh masing-masing calon mempelai baik sebagai suami, istri, bapak, maupun ibu;

Menimbang, bahwa kondisi ideal yang harus dipenuhi oleh calon mempelai di atas hanya dapat diberlakukan dalam kondisi yang normal, dalam hal mana antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan sudah terjadi hubungan badan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Pemohon dengan calon istrinya sudah lama saling mencintai bahkan telah hamil serta keduanya telah sepakat akan melanjutkan kejezang perkawinan untuk membina rumah tangga, keduanya tidak bisa dipisahkan, dan lagi pula kedua orang tua dari calon isteri dan calon suami telah menyatakan siap bertanggung jawab untuk ikut membantu kelangsungan dan kesejahteraan kehidupan rumah tangga keduanya maka untuk menghindari suara masyarakat yang negatif dan kemungkinan terjadinya pelanggaran hukum syar'i yang lebih jauh serta mafsadat yang lebih besar dari keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan;

Menimbang, bahwa kekhawatiran Pemohon terhadap anaknya akan terjerumus ke arah pergaulan bebas atau perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan menurut pendapat Hakim dapat dijadikan alasan yang mendesak atau darurat untuk menyimpangi ketentuan batasan umur perkawinan sebagaimana ditentukan perundang-undangan. Keadaan darurat tersebut dalam kasus ini harus didahulukan dari pada menggapai kemaslahatan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang tercantum dalam kitab *al-Asybah wa an-Nadzoir* halaman 62 yang kemudian diambil alih dan merupakan pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk kawin bertujuan untuk menolak kerusakan/*mafsadat* yakni agar tidak

Hlm. 13. Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2024/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tercela seperti melakukan hubungan suami isteri. Oleh karena itu memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon lebih utama daripada mencapai kemaslahatan dengan menunda perkawinan keduanya sampai memenuhi usia yang telah disyaratkan untuk kawin;

Menimbang, bahwa menolak kerusakan/mafsadat lainnya adalah untuk menghindari anak Pemohon melakukan kawin bawah tangan atau kawin yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama. Dengan adanya kawin bawah tangan maka semakin besar mafsadat atau kerusakan hukumnya terutama bagi calon isteri dan anak-anak yang kelak dilahirkan dari perkawinan bawah tangan, dimana hak-haknya dan status hukumnya terabaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin kepada anaknya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan calon isterinya bernama xxxxxxxxxxxxxxxx patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah);

Hlm. 14. Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2024/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, oleh kami **Abubakar, S.H.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bima, dan diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Mahfud, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Tunggal,

Abubakar, S.H.
Panitera Pengganti,

Mahfud, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
	b. Panggilan Pemohon	: Rp	10.000,-
	c. Redaksi	: Rp	10.000,-
2.	Biaya Proses	: Rp.	75.000,-
3.	Panggilan	: Rp.	70.000,-
4.	Meterai	: Rp	10.000,-
Jumlah		: Rp	205.000,- (dua ratus lima ribu rupiah)

Hlm. 15. Penetapan Nomor 373/Pdt.P/2024/PA.Bm